



**Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum**



# **PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PERGURUAN TINGGI**

**Editor : KN. Sofyan Hasan, SH, MH**

Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum

# PENDIDIKAN PANCASILA

*Untuk Perguruan Tinggi*



RAFAH  
PRESS

Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA:

Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

# PENDIDIKAN PANCASILA

## Untuk Perguruan Tinggi

Editor

KN. Sofyan Hasan, SH, MH



PT. ALFA BETA  
PRESS

***Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi***

**Dr. Paisol Burlian, S.Ag. M.Hum**

© 2013, Rafah Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak terbit pada Rafah Press

Anggota IKAPI

Setting dan tata letak: Rafah Press

Editor. KN. Sofyan Hasan, SH, MH

Design Cover: Muhtarom, S.Pd.I

Cetakan I : 2013

ISBN : 978-979-1339-97-1

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)



Rafah Press

Jl. Prof. K.H. Z. Abidin Fikry KM 3,5 Palembang

**KATA PENGANTAR EDITOR**

Perubahan yang terjadi dewasa ini terasa begitu cepat sehingga menyebabkan seluruh tatanan yang ada didunia ini ikut berubah, sementara itu tatanan yang baru belum terbentuk. Hal ini disebabkan sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini kebenarannya menjadi usang. Nilai-nilai yang menjadi anutan hidup kehilangan otoritasnya sehingga manusia menjadi bingung. Kebingungan ini menimbulkan berbagai krisis, terutama ketika terjadi krisis moneter yang dampaknya terasa sekali di bidang politik; sekaligus berpengaruh dibidang moral; serta sikap perilaku manusia diberbagai belahan dunia, khususnya Negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk merespon kondisi ini pemerintah perlu mengantisipasinya agar tidak menuju pada keadaan yang lebih memprihatinkan. Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai anutan hidup dalam berbangsa dan bernegara secara lebih efektif adalah melalui bidang pendidikan. Upaya dibidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, berupa perubahan-perubahan dibidang kurikulum. Kurikulum pengajaran diperguruan tinggi harus mampu menjawab problem transformasi nilai-nilai tersebut. Sesuai dengan acuan strategi pembangunan pendidikan nasional (UU NO.20 Tahun 2003 tentang sisdiknas), telah ditetapkan sebagai berikut: 1) kurikulum perguruan tinggi, termasuk kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian perlu dirancang berbasis kompetensi yang sejalan dan searah dengan desain kurikulum

bidang studi di perguruan tinggi. 2) proses pembelajaran berpendekatan kepentingan mahasiswa yang bersifat mendidik dan dialogis 3) profesionalisme dosen selaku pendidik perlu terus menerus ditingkatkan Pasal 37 ayat 2 UU NO. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

1. Pendidikan agama
2. Pendidikan Kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila
3. Bahasa

Ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud tidak kunjung tiba. Secara umum perguruan tinggi di Nusantara ini juga belum menindak lanjuti penggabungan mata kuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sehingga kedua mata kuliah ini masih berdiri sendiri sampai semester awal 2007-2008.

Sebelum peraturan pemerintah keluar, maka keputusan menteri pendidikan nasional No.232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, dan No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku. Menurut ketentuan ini bahwa pendidikan agama, pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) termasuk dalam kurikulum inti yang harus dirancang berbasis kompetensi

-dan berfungsi sebagai dasar pembentukan kompetensi program studi.

Secara ideal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memegang peranan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai warga Negara Indonesia yang berkepribadian mantap, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Aktualisasi dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tersebut adalah melkahirkan mahasiswa sebagai ilmunan professional, sekaligus warga Negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme) yang tinggi. Hal ini sesuai dengan paradigma pendidikan Tinggi Nasional yang telah dicanangkan untuk 2003-2010.

Palembang, Juni 2013  
Editor

KN. Sofyan Hasan, SH.MH

## KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan bimbinganNya, saat ini kami bisa menyelesaikan buku yang berjudul "Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi".

Buku ini disusun berdasarkan fakta dengan menggunakan beberapa referensi yang membahas tentang topik ini. Buku ini disusun untuk memenuhi usulan-usulan/saran-saran dari mahasiswa mata kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan tinggi di Kota Palembang diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai apa itu pancasila bisa menjadi sistem filsafat bangsa Indonesia.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Semoga buku ini bisa memberikan informasi mengenai Pancasila dan bermanfaat bagi para pembacanya. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk membuat buku ini kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 12 Juli 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Editor	v
Kata Pengantar Penulis	ix
Daftar Isi	xi
<b>Bab 1 Landasan Dan Tujuan Pendidikan Pancasila</b>	1
A. Mukaddimah	1
B. Ruang Lingkup	1
C. Kaitan Materi	2
D. Sasaran	2
E. Kajian Pancasila Secara Holistik Melalui Tinjauan.	17
<b>Bab 2 pancasila Sebagai Sitem Filsafat</b>	19
A. Pengertian Filsafat	25
B. Kajian Ontologis	35
C. Kajian Epistomologi	36
D. kajian Aksiologi	39
<b>Bab 3 pancasila Sebagai Dasar dan Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara</b>	43
A. konsep-Konsep Dasar	45

B. Etika Politik	52
C. Pancasila Sebagai Sumber Etika	54
D. Etika Kehidupan Berbangsa (Tap MPR No 01/MPR/2001	60
E. Pemberdayaan Etika Pancasila dalam Konteks Kehidupan Akademik	62
<b>Bab 4 Pancasila Sebagai Ideologi Nasional</b>	65
A. Pengertian Ideologi dan Dimensi-Dimensinya	68
B. Peranan Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	70
C. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka	71
D. Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi Lainnya	73
E. Reformasi Sosio-Moral	76
<b>Bab 5 Demokrasi Dan Pendidikan Demokrasi</b>	79
A. Arti dan Makna Demokrasi	83
B. Jenis-Jenis Demokrasi	88
C. Nilai-Nilai Demokrasi	91
D. Keunggulan Demokrasi	98
E. Demokrasi dan Pelaksanaanya Di Indonesia	99
F. Pelaksanaa Demokrasi Pada Masa Reformasi	111
G. Pendidikan Demokrasi	113

## Bab 6 pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik indonesia

A. Undang-Undang Dasar 45	117
B. Pengertian, Kedudukan, Sifat Dan Isi Undang-Undang Dasar 45	119
C. Pembukaan Undang-undang Dasar 45	122
D. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 45	129
E. Hubungan Antar pokok pikiran Pembukaan UUD 45 dengan Batang Tubuh UUD 45	134
F. Bataqng Tubuh UUD 45	137
G. Amandemen/Perubahan UUD 45 dan Dinamika Pelaksanaan UUD 45 Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Era Global	139
H. Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara R.I.	145
I. Susunan Kekuasaan RI	150
J. Sistem Kelembagaa Negara RI	154

## Bab 7 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

A. Pengertian Sejarah dan Macam-Macam HAM	171
B. HAM Pada Tataran Global	174
C. HAM di Indonesia :Permasalahannya dan Penegakannya	176
D. Hak Asasi Dalam UUD 45	179

E. Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam Sila-Sila Pancasila	190
<b>Bab 8 Pancasila sebagai paradigma kehidupan Dalam Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</b>	<b>193</b>
A. Pengertian Paradigma	196
B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional	197
C. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi	205
D. Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Kehidupan Beragama	226
E. Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Kampus	227
Kesimpulan	230
Daftar Pustaka	235
Indeks	243
Riwayat Hidup Penulis	247
Riwayat Hidup Editor	249

## BAB I LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

### A. Mukaddimah

Penyajian perkuliahan Pendidikan Pancasila dimimbar Perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan landasan hukum yang telah ada serta analisis obyektif-ilmiah guna menemukan hakekat dan kebenaran pancasila sebagai dasar negara kesatuan RI, Pandangan hidup bangsa Indonesia, Filsafat bangsa dan sendi kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami latar belakang historis kuliah Pendidikan Pancasila, dengan memahami fakta budaya dan filsafat hidup bersama dalam suatu negara, dengan cara mendiskusikannya diantara mereka.

Untuk itu harus didasari dengan pemahaman dasar-dasar yuridis tujuan Pendidikan Nasional, Pendidikan Pancasila serta kompetensi yang diharapkan dari kuliah Pendidikan Pancasila.

### B. Ruang Lingkup

Bab yang berikut ini membahas:

1. Tujuan pembangunan nasional
2. Dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional
3. Tujuan pendidikan pancasila-perkuliahan pancasila
4. Visi, misi dan kompetensi pendidikan pancasila di perguruan tinggi
5. Landasan pendidikan pancasila
6. Tinjauan pendidikan pancasila

### C. Kaitan Materi

Materi ini penting untuk memahami bahan-bahan selanjutnya serta pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian.

### D. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami landasan dan tujuan matakuliah pendidikan pancasila. Melalui Pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan landasan historis Pendidikan Pancasila
- b. Menjelaskan landasan kultural Pendidikan Pancasila
- c. Menjelaskan landasan juridis Pendidikan Pancasila
- d. Menjelaskan landasan filosofis Pendidikan Pancasila
- e. Menjelaskan tujuan nasional bangsa Indonesia
- f. Menjelaskan tujuan Pendidikan Nasional
- g. Menjelaskan tujuan pendidikan Pancasila
- h. Menjelaskan kompetensi yang diharapkan dari kuliah Pendidikan Pancasila

## ANALISIS

### A. Tujuan Pembangunan Nasional

Berpijak dari alinea IV pembukaan UUD 1945 dirumuskan tujuan nasional negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa* dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam bentuk suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilihat penjelmaannya pada Pasal 31 UUD 1945:

### Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam ketentuan umum UU RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS<sup>1</sup>:

1. *Pendidikan* adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. *Pendidikan Nasional* adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

*Sistem Pendidikan Nasional* adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

## **B. Dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional**

### **Dasar, Fungsi Dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>1</sup>Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

#### **Pasal 3**

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

#### **VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL**

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu

- pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi konteks Negara kesatuan RI.

Strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. Pelaksanaan wajib belajar;
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. Pemberdayaan peran masyarakat;
12. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

### C. Tujuan Pendidikan Pancasila

1. Mengembangkan kehidupan pribadi
2. Terciptanya kesadaran moral dan kebahagiaan lahir batin

3. Menjadi warga negara yang berkesadaran kebangsaan yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap negara kesatuan RI.

Visi, misi, dan kompetensi pendidikan pancasila Di perguruan tinggi

□ Kompetensi □ "seperangkat tindakan *cerdas*, penuh rasa *tanggung jawab* yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan pekerjaan di bidang tertentu" □ Cerdas □ tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak □ Tanggung jawab □ kebenaran tindakan dipahami dari nilai-nilai IPTEK, etika atau pun kepatuhan ajaran agama dan budaya.

### VISI

Menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara yang Pancasilais.

### MISI

Membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa, bernegara, dalam menerapkan ilmunya secara langsung jawab terhadap kemanusiaan.

### KOMPETENSI

Kompetensi Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual serta mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk:

- a. Mengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan hatinuraninya
- b. Mengambil masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya.
- c. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan iptek
- d. Memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia.

### Tujuan Pendidikan Pancasila

Melalui forum sidang BPUPKI dan PKI tahun 1945, oleh para pendiri negara (*The Founding Fathers*) RI, diinginkan agar pancasila dapat menjadi “dasar yang kekal dan abadi”, filosofisehe, gronslog, pengatur, pengisi, dan pengaruh hubungan hidup kita terhadap pribadi sendiri, terhadap sesama bangsa, terhadap pemilikan materil, terhadap alam semesta dan akhirnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun era reformasi sekarang ini, gugatan terhadap Pancasila sedang ramai diperdebatkan dan dalam sidang istimewa tanggal 13 Desember 1998, MPR telah mengeluarkan TAP MPR/NO. II/MPR/1978 tentang P-4, namun kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan ideologi negara disepakati oleh anak bangsa untuk tetap dipertahankan, malahan mengusulkan agar reformasi itu diorintasikan pada upaya pengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

Sebagai konsekwensi lebih jauh ialah “Pendidikan Pancasila” di Perguruan Tinggi di Indonesia masih terus dilaksanakan, namun sangat perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan baik metode maupun substansinya. Salah satu metode pengajaran Pancasila di Perguruan tinggi ialah

“metode saintifik” atau “metode filosofis”, yang menempatkan kebebasan berfikir sebagai dasar utama bagi setiap dosen atau mahasiswa yang hendak memahami Pancasila. Metode saintifik itu tentu harus mengutamakan nilai objektif, sistematis, metodologis, rasional, empirik, dan terbuka.

Sehubungan dengan itu maka tujuan dari pengajaran Pancasila di kelas adalah untuk membangkitkan “daya kritis” mahasiswa atau dosen dalam rangka untuk mencapai kebenaran dan kebaikan yang terdalam. Maksudnya disini adalah pengajaran tidak boleh melakukan manipulasi terhadap nilai kebaikan. Tafsir-tafsir terhadap Pancasila dan UU 1945 harus bersifat argumentatif, yang mengutamakan logika murni dan dasar-dasar verifikasi. Pengajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi hendaknya dibawa menjadi “pendidikan dan pengajaran Pancasila konsteksual”, yaitu menjadikan Pancasila berada dalam kondisi riil dan fenomena faktual dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Artinya Pendidikan Pancasila dikaitkan/dihubungkan dengan masalah-masalah yang aktual di masyarakat, negara, dan bangsa, lalu dikaji/dianalisis melalui analisis mahasiswa itu sendiri. Dengan demikian dapat membangkitkan daya kritis mahasiswa dalam rangka mencapai kebenaran dan kebaikan yang terdalam Pancasila haruslah menjadi “lembaga kritis” terhadap segala kehidupan negara dan bangsa ini secara emansipatoris.

Pendidikan Pancasila di era reformasi sekarang ini memang memerlukan penyesuaian atau penyempurnaan yang mendasar, agar nilai dan substansi pendidikan Pancasila, sesuai dengan tujuan reformasi total. Di era reformasi ini sebaiknya segala sesuatu yang bertalian dengan kehidupan

berbangsa dan bernegara haruslah dikembalikan ke kawasan “kedaulatan rakyat”.

Reformasi moral dan akhlak harus di tempatkan di depan, dalam masyarakat Indonesia. Pemahaman moral dan akhlak sebagai dasar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya hendaknya dilandasi oleh pemahaman tentang pendekatan filsafat (ontology, epistemologi, dan aksiologi). Haruslah dikembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan. Tanpa adanya tumpuan moral dan akhlak yang baik takkan dapat dibangun masyarakat madani yang religius dan yang disiplin.

Pendidikan Pancasila dapat ditinjau dari aspek sebagai berikut:

#### 1. Aspek Pengetahuan

Dalam aspek ini mahasiswa dapat memahami

- a. Tentang sejarah perjuangan nasional dalam kaitannya dengan lahir dan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara
- b. Tentang pancasila dalam kaitannya dengan kehidupan ketatanegaraan kita
- c. Tentang pancasila sebagai konsep filsafati yang merupakan dasar Negara serta pandangan hidup bangsa kita.

#### 2. Aspek Keterampilan.

Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah, kehidupan ketatanegaraan serta konsep filsafati tersebut, diharapkan agar para mahasiswa trampil:

- a. Di dalam menyatakan buah pikirannya mengenai pelbagai aspek tentang pancasila

- b. Menganalisa keadaan masyarakat dan bangsanya, dalam suatu kerangka berpikir yang konsisten dengan Pancasila

#### 3. Aspek Sikap

Dengan modal pengetahuan dan keterampilan tersebut, diharapkan tumbuhnya sikap mental yang unsurnya adalah sikap:

- a. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. menghargai sesama manusia dan bangsa keyakinan adanya kesamaan harkat dan derajat;
- c. mengembangkan persatuan di dalam keanekaragaman
- d. menghargai pelbagai pendapat yang beda, dan musyawarah untuk mufakat;
- e. adil, demi dimilikinya oleh masing-masing pihak apa yang menjadi haknya

#### 4. Aspek pengabdian masyarakat.

Menerapkan pancasila sesuai dengan profesinya

#### 5. Aspek lingkungan hidup.

Melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup

#### H. Landasan pendidikan pancasila

- a. Landasan Historis
- b. Landasan Kulturil
- c. Landasan Yuridis
- d. Landasan filosofis

#### a) Landasan Historis.

Melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang oleh para pendiri Negara kita dirumuskan dalam suatu

rumusan, yang meliputi lima prinsip yang kemudian diberi nama Pancasila.

Bangsa Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup sendiri yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia terbentuk Indonesia harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa.<sup>2</sup>

Oleh karena itu secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar Negara Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Makanya asal mula nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu berdasarkan fakta obyektif secara historik kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah itu melalui proses sejarah yang cukup panjang, nilai-nilai Pancasila itu telah melalui pematangan, sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan Negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah terjadi perubahan dan pergantian Undang-Undang Dasar, seperti UUD'45 digantikan kedudukannya oleh Konstitusi

---

<sup>2</sup>Kaelani, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2002, hlm.12

RIS, kemudian berubah menjadi UUD Sementara tahun 1950 dan kembali lagi menjadi UUD 1945. Dalam pembukaan ketiga Undang-Undang Dasar itu tetap tercantum nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila telah disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi keberadaannya. Oleh sebab itu secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>3</sup>

Adapun yang patut diketahui dari landasan historis Pancasila adalah:

- 1.1. Nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri
- 1.2. Dirumuskan dalam sidang-sidang BPU PKI
- 1.3. Ditetapkan sebagai Dasar Negara dalam sidang Pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945. (Materi ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab 2)
- 1.4. Masa raja-raja (kerajaan di Indonesia)
- 1.5. Masa imprealisme
- 1.6. Proses yang panjang sehingga ditemukan jati diri yang didalamnya tersimpul watak, sifat dan ciri khas bangsa yang berbeda dengan bangsa lain yang oleh para pendiri negara di sebut lima prinsip yang diberi nama pancasila
- 1.7. Lahir, tumbuh dan berkembang dari adat istiadat, tradisi dan budaya sendiri.
  - b) Landasan Kultural.

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar

---

<sup>3</sup> Sogito, *Pancasila Aspek Historis*. Semarang, 2000, hlm. 10

tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jati diri, sehingga bangsa itu mudah terombang-ambing dari pergaulan, dari pengaruh yang berkembang di luar.<sup>4</sup>

Kemudian Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia<sup>5</sup>. Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang kaku dan tertutup. Pancasila mengandung nilai-nilai yang terbuka bagi masuknya nilai-nilai baru yang positif. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan zaman. Sehingga dari pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki landasan kultural yang kuat bagi bangsa Indonesia.

Selanjutnya bahwa Pancasila itu memiliki nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Sebagai nilai sosial budaya, Pancasila berwujud sebagai:

#### 2.1. Kepribadian bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila merupakan ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri yang digali dari kebudayaan, adat-istiadat, tradisi, dan keagamaan bangsa Indonesia.

#### 2.2. Jiwa bangsa Indonesia

Bahwa Pancasila mengandung semangat kebangsaan dan patriotik yang mampu mempersatukan bangsa

Indonesia yang bhineka dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

#### 2.3. Moralitas bangsa Indonesia

Bahwa tata nilai Pancasila menjadi patokan dan penuntun sikap dan perilaku manusia Indonesia dalam seluruh gerak dan hubungannya ke segala arah.

- a. Ciri khas setiap bangsa berbeda-beda sesuai dengan sejarah berdirinya sehingga melahirkan segera kebudayaan yang berbeda-beda
- b. Negara komunistik, liberalistik, persemakmuran, federal, serikat.
- c. Bangsa Indonesia memiliki asas kultural yang berbeda.

Nilai kemasyarakatan dan kenegaraan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan karya besar dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia: Mr. M. Yamin, Prof. Soepomo, Bung Karno.

#### c) Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- c. UU No. 2 tahun 1989, - UU No. 2 tahun 2003 "Jenjang pendidikan tinggi memuat mata kuliah pengembangan kepribadian".
- d. Keputusan Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman

<sup>4</sup>Tim MPK Pendidikan Pancasila UNESA, 2004:2-3

<sup>5</sup> Sogito, *op-cit*, hlm.11

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 38/DIKTI/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

a) Landasan Filosofis

Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kebenaran ilmiah, filosofis dan religius<sup>6</sup>. Kebenaran Pancasila secara filosofis karena nilai-nilai Pancasila bersumber dari kodrat manusia. Nilai ketuhanan bersumber dari kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Sedangkan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, (demokrasi) dan keadilan merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia.

Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara yang harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional. Kurangnya keteladanan dari penyelenggara negara dalam bidang moral, juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendidikan kurang berhasil membentuk generasi muda menjadi pribadi yang mulia.

<sup>6</sup>Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1971, hlm. 46

Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang dituang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Menurut pendirinya negara Indonesia, dimana bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan bangsa yang selalu berusaha mempertahankan persatuan bagi seluruh rakyat untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila dikaitkan dengan sistem filsafat bangsa Indonesia diwujudkan sebagai falsafah bangsa atau pandangan hidup bangsa Indonesia dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Materi ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab 3).

Sebelum terbentuknya negara ada hal yang harus dipenuhi:

1. Ada persatuan yang terwujud sebagai rakyat
2. Adanya pemerintah
3. Adanya wilayah

#### E. Kajian Pancasila Secara Holistik, Melalui Tinjauan

- a. Tinjauan filosofis
  - b. Tinjauan Historis
  - c. Tinjauan Yuridis-konstitusional
  - d. Tinjauan aktual atau etis
1. Tinjauan Filosofis

Apa itu Pancasila?

- Sistem filsafat
- Ideologi hidup bangsa
- Pandangan hidup bangsa
- Etika bangsa
- Pembedaan pancasila dengan pandangan bangsa lain

## 2. Tinjauan Historis

Dari

- Masa kejayaan nasional
- Sejarah perkembangan pancasila (etimologi, terminologi, kronologis)
- Kebulatan yang utuh menyeluruh dan sistematis

## Tinjauan yuridis konstitusional

Dimana posisi Pancasila dan UUD 1945?

- Status dan kedudukan pancasila dalam tata kehidupan bangsa
- Keterkaitan pancasila dengan norma-norma hukum di Indonesia
- Sistem pemerintahan
- Hubungan lembaga- lembaga negara
- Demokrasi pancasila

## 4. Tinjauan aktual atau etis

Bagaimana aktualisasi

- Aktualisasi pancasila
- Pancasila sebagai paradigma
- Pancasila hubungannya dengan hukum dan HAM

## BAB II PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

### A. Mukaddimah

Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. Gelombang besar kekuatan internasional dan transnasional melalui globalisasi telah mengancam, bahkan mengasai eksistensi Negara-negara kebangsaan, termasuk Indonesia. Akibat yang langsung terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan kebangsaan karena adanya perbenturan kepentingan antara nasionalisme dan internasionalisme. Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia menjadi semakin kompleks dan rumit manakala ancaman internasional yang terjadi di satu sisi, pada sisi yang lain muncul masalah internal, yaitu maraknya tuntutan rakyat, yang secara objektif mengalami suatu kehidupan yang jauh dari kesejahteraan dan keadilan sosial.

Paradoks antara kekuasaan global dengan kekuasaan nasional ditambah komplik internal seperti gambaran di atas, mengakibatkan suatu tarik menarik kepentingan yang secara langsung mengancam jati diri bangsa. Nilai-nilai baru yang masuk, baik secara subjektif maupun objektif, serta terjadinya pergeseran nilai di tengah masyarakat yang pada akhirnya mengancam-prinsip-prinsip hidup berbangsa masyarakat Indonesia.